



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 01/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara hasil Pleno Nomor : 4/PL.02.2-BA/7504/KPU.Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemberian Dana Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 100/PEM-PHWT/41/X/2019 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 02/PR.07-SD/7504/KPU.Kab/X/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020;

KESATU : bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau Pemilihan terakhir : 99.839 (*sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan*) pemilih x 10% (sepuluh persen) = 9.983,9 (*sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma sembilan*) pemilih dibulatkan menjadi 9.984 (*sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat*) pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : bahwa jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 % (*lima puluh persen*) dari 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu minimal 6,5 (*enam koma lima*) kecamatan dibulatkan menjadi 7 (*tujuh*) Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau Pemilihan terakhir berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 288/PL.01.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IV/2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kasubag Hukum
SEKRETARIAT
SUKRIN HATLAH

LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR : 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM
 DUKUNGAN PERSYARATAN
 DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 POHUWATO TAHUN 2020

**JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN
 DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO
 TAHUN 2020**

No	Uraian	Jumlah	Presentase Minimum Dukungan dan Persebaran	Pembulatan
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Atau Pemilihan Terakhir	99.839 Pemilih	$99.839 \times 10\% = 9.983,9$	9.984 Pemilih
2	Jumlah Dukungan harus tersebar dilebih 50 % jumlah kecamatan di Kabupaten Pohuwato	13 Kecamatan	$13 \text{ Kecamatan} \times 50\% = 6,5 \text{ Kecamatan}$	7 Kecamatan

Ditetapkan di : Marisa
 Pada tanggal : 26 Oktober 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POHUWATO

Kasubag Hukum



SUKRIN HATLAH